

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN JUDI ONLINE

DI POLDA MALUKU

PROPOSAL



Disusun Oleh:

Hasbi Latupono
210104026

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal saudara, Nama **Hasbi Latuono**, Nim. 210104026, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Pada Fakultas Syari'ah, institut agama islam negeri (IAIN) Ambon. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi hasil proposal yang bersangkutan dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN JUDI ONLINE DI POLDA MALUKU**" memandang hasil ini telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah untuk dapat disetujui dan di proses ke ujian proposal.

Ambon, 9 mei 2025


MENYETUJUI

Pembimbing I



Fauziah Rahawarin, SH, MH
NIP: 198102012005012006

Pembimbing II



M. Sarhan Basvir Putubena SH, MH
NIP: 198607142020121001

Ketua Program Studi



Syah Ayaluddin, SH
NIP: 198301122015031001

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	11
C Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
a. Tujuan Penelitian	12
b. Manfaat Penelitian	12
c. Manfaat Praktis.....	12
d. Secara Akademis.....	13
D Definisi Operasional	13
E Garis-garis Besar Isi Skripsi.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A Penelitian Terdahulu	17
B Landasan Teori	19
1. Teori Regulasi dan Kepatuhan Hukum.....	19
2. Teori Penegakan Hukum dan Efektivitas.....	20
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
A Jenis Penelitian.....	23
B Pendekatan Penelitian	23
C Jenis dan Sumber Data.....	24
D Teknik Pengumpulan Data.....	25
E Teknik Analisa Data	26
DAFTAR PUSTAKA.....	XXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. ¹Karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terhindarkan lagi karena fungsinya sangat penting sebagai alat untuk mempermudah masyarakat melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, maka masyarakat dimudahkan untuk melakukan aktivitas melalui media sosial dan media di internet. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa perbuatan masyarakat yang melakukan tindak kejahatan judi online dengan menggunakan alat teknologi elektronik, dalam hal ini computer dan internet melalui sosial media yang mana perbuatan ini tidak diperbolehkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Di dalam sejarah peradaban masyarakat Indonesia permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia (nusantara) masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah adu-sabung hewan seperti adu/sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau, pacuan kuda, pacuan anjing, dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern

¹ Syah, Awaluddin., Evi, Savitri, Gani., Sisin, S., Rusman, L. Kejahatan Online Marketplace dalam Kriminologi dan Pengembangan Hukum Pidana Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, (2023) 1(3), 370-386.

seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, pinball, jackpot, roulette dan lain-lain.²

Dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara online melalui media internet. Dengan berkembangnya teknologi internet, banyak bermunculan media sosial, dan pengaruhnya yaitu banyaknya media sosial seolah membuat orang ketagihan bermain media sosial. Media sosial juga sudah mulai menggantikan peran media elektronik dan media massa konvensional, karena masyarakat beranggapan teknologi informasi membuat berbagai kemudahan terhadap aktivitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya dengan kemunculan situs judi online yang sudah tidak dilakukan secara konvensional lagi. Permainan judi online di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain-lain.³

Dalam era saat ini, akses mudah masyarakat terhadap informasi dari berbagai bagian dunia melalui perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi menengah ke bawah. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pengetahuan, teknologi, dan globalisasi, tingkat dan jenis kejahatan juga mengalami perubahan baik dalam kualitas maupun jumlahnya. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan perjudian yang merupakan masalah lama yang menjadi kebiasaan yang tidak tepat bagi masyarakat.

Dari sejarah perjudian di Indonesia di atas terlihat bahwa perjudian dapat dikemas dalam bentuk apapun dan berbagai cara dengan memanfaatkan celah hukum peraturan

² Hidayatulah Himawa, *Seluk beluk Internet*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 71.

³ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensie*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012, hlm. 24

perundang-undangan. Macam-macam nama dan bentuk perjudian online di Indonesia, baik legal maupun ilegal mempunyai dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat. Tingkat kejahatan dan sosial penyimpangan seperti bunuh diri dan perceraian akibat dampak penurunan kualitas hidup terus meningkat sebagai akibat kerugian perjudian. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk melakukan perjudian di Indonesia, karena adanya hal tersebut bertentangan dengan moralitas bangsa dan norma agama. Meski begitu, keberadaan permainan judi tidak bisa dengan mudah menghilang. Permainan judi terus digemari di kalangan masyarakat Indonesia meskipun dianggap bertindak melawan hukum. Mulai dari Togel, Karambol, hingga Sabung Ayam, bentuk permainan judi semakin berkembang, sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan masyarakat.⁴

Perjudian dalam kehidupan masyarakat di Indonesia belum dapat sepenuhnya dihilangkan. Menurut pendapat Kartini Kartono, perjudian adalah aktivitas taruhan yang dilakukan secara disengaja, dimana seseorang mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai yang tinggi sambil menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu terkait dengan hasil dari permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang masih belum diketahui hasilnya

Dalam pandangan Islam, perjudian adalah sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Al-Qur'an dengan tegas melarang khamr (minuman keras) dan perjudian karena keduanya mengandung dampak buruk yang dapat merugikan manusia dalam berbagai aspek.

Perjudian, layaknya khamr, membawa pengaruh negatif yang bukan hanya dirasakan pelakunya, melainkan juga berimbas pada keluarga dan masyarakat luas. Dampak ini mencakup kesehatan mental dan fisik, kemampuan berpikir jernih, serta

⁴ ri Setiawati. Et al, The Urgency of Special Regulations for Online Gambling in Indonesia, Vol. 5, No. 7, 2022, hlm 109.

hilangnya harta yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Melalui pelarangan ini, Islam bertujuan menjaga kehormatan, harga diri, dan ketenangan hidup setiap individu agar terhindar dari kehancuran yang disebabkan oleh perjudian.

Syekh Muhammad Ali As-Shabuni menjelaskan:

التي والآثام،الكثيرة والمفاسد،الفاحشة الأضرار من فيهما لما،والميسر— الخمر الله حرم
المال أو العقل أو البدن أو النفس في سواء الرذيلتين هاتين من تتولد

Artinya, "Allah mengharamkan khamr (minuman keras) dan perjudian karena keduanya mengandung bahaya besar, banyak kerusakan, dan dosa yang muncul dari kedua keburukan ini, baik pada jiwa, tubuh, akal, maupun harta." [Rawa'iu Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam minal Qur'an, [Damaskus, Maktabah Al-Ghazali], jilid I, halaman 281)⁵

Judi Online merujuk pada bentuk perjudian yang menggunakan jaringan internet, memungkinkan para pelaku judi untuk bermain kapan saja dan di mana saja asalkan terhubung ke internet. Munculnya Judi Online menghadirkan pertanyaan baru terkait barang bukti. Sementara pada judi konvensional, barang bukti umumnya terkait dengan alat-alat judi seperti kartu, dadu, dan uang taruhan.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat akibat kemajuan teknologi adalah judi online. Praktik perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini

⁵ <https://jabar.nu.or.id/syariah/mengenal-3-ayat-al-qur-an-tentang-judi-dan-tafsirnya-e111>

beralih ke platform digital, yang membuat pelakunya semakin sulit terdeteksi dan penegakan hukumnya menjadi lebih kompleks.

Fenomena ini menimbulkan keprihatinan, mengingat judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku judi online sering kali menghadapi kendala, baik dari segi pembuktian, kurangnya literasi digital aparat penegak hukum, hingga terbatasnya kerjasama lintas sektor, terutama dalam menindak situs-situs luar negeri yang menjadi tempat beroperasinya permainan judi tersebut.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji dalam konteks hukum pidana, khususnya mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di wilayah Maluku. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki urgensi praktis untuk memberikan masukan terhadap kebijakan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perjudian merujuk pada setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang, yang umumnya setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang, yang umumnya tergantung pada faktor keberuntungan semata. Namun, harapan untuk menang tersebut dapat meningkat karena kecerdasan bermain. Aktivitas yang termasuk dalam perjudian meliputi aturan-aturan tentang keputusan dalam perlombaan atau permainan lain, yang tidak ditetapkan oleh para peserta dalam perlombaan atau permainan tersebut. Hal ini juga mencakup

semua peraturan lain yang terkait. Judi merupakan suatu tindak pidana, berdasarkan Pasal 426 dan 427 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi:⁶

Pasal 426:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izirl.
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam pensahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan pejudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427:

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,

Timbulnya perjudian dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang memiliki keterkaitan yang erat dengan terjadinya kejahatan. Secara umum, faktor-faktor yang

⁶ Kitab undang-undang hukum pidana, pasal 426 dan 427, Indonesia

dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, faktor-faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri, seperti tingkat pendidikan, faktor agama, dan faktor psikologis. Kedua, faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar individu, seperti faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.⁷

Perjudian merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki efek negative yang merugikan dan perlu segera dieliminasi dari kehidupan masyarakat masa kini dan mendatang. Keberhasilan dalam perjudian tidak akan bertahan lama, malah dapat merusak karakter dan kehidupan individu. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa para pemenang judi tidak selalu mengalami kemakmuran, sebagian besar dari mereka justru menghadapi keadaan keuangan yang sangat buruk dan mengalami isolasi dari keluarga dan masyarakat. Akibatnya, kehidupan yang seharusnya dapat dinikmati bersama keluarga berubah menjadi keadaan yang penuh kesulitan.

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan mendapatkan kemenangan atau keuntungan. Namun sebaliknya jika pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan mengalami kerugian karena harus kehilangan taruhannya tersebut.⁸

Permainan judi pada hakekatnya perbuatan yang melanggar norma agama, moral, kesusilaan, Pancasila, dan hukum, berdasarkan kepentingan nasional judi sangat membahayakan terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, terutama bagi generasi muda. Judi adalah penyakit dalam masyarakat yang digolongkan sebagai kejahatan, apabila perjudian semakin marak terjadi maka semakin besar pula rusaknya

⁷ Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung 2007,

⁸ Maqrifatulah Naibaho, "Tinjauan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 2020, hlm. 24

sistem sosial masyarakat. Permainan judi ini dapat juga membuat para pelakunya menjadi kecanduan untuk memainkannya, dan apabila para pelaku perjudian tersebut kalah dalam pertaruhan, maka pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya lagi hingga uang dan harta bendanya habis karena permainan judi tersebut. Pada akhirnya para pelaku perjudian tersebut akan berupaya untuk mencari modal untuk dijadikan taruhan dengan cara-cara melawan hukum misalnya, mencuri, menipu, merampok, menggelapkan harta benda orang lain dan perbuatan melawan hukum lainnya. Selain itu perekonomian keluarga juga menjadi merosot, sehingga para pelaku perjudian tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁹

Dampak negatif permainan judi yang begitu besar baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga pelaku, dan juga kepada pihak lain yang terkait dengan pelaku, maka permainan judi pada akhirnya dilarang oleh Negara, dan para pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* buatan pemerintahan kolonial Belanda, dan pengesahannya dilakukan mulai *Staatblads* Nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.¹⁰

Setelah kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintahan kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Segala badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan, selama belum dilakukan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang menjadi 8 dasar

⁹ Suryo Widiartoro, *Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2009, hlm. 51

¹⁰ M. Yundha Kurniawan. et al., "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 2022, hlm. 29.

hukum penegasan pemberlakuan WvS (KUHP) dengan beberapa penyesuaian, yang juga dijadikan dasar hukum perubahan nama WvS menjadi KUHP.¹¹

Pada kenyataannya di Indonesia, banyak pihak dari masyarakat Indonesia yang menyediakan tempat (rumah atau bangunan khusus) untuk digunakan sebagai tempat bermain judi, dan pihak tersebut menjadikan tempat dan judi tersebut sebagai mata pencahariannya sehari-hari, dengan memungut biaya bagi orang-orang yang berjudi di rumah atau bangunan khusus yang telah disediakan tersebut. Selain itu ada juga pihak yang menyediakan tempat sekaligus juga memfasilitasi permainan judi tersebut dengan menyediakan perlengkapan/alat-alat untuk bermain judi, pihak ini dinamai sebagai bandar judi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, memiliki dampak yang positif sekaligus negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah memudahkan masyarakat melakukan apapun melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kemudahan tersebut diantaranya adalah dalam melakukan permainan judi. Permainan judi tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di rumah-rumah perjudian, tetapi juga bisa dilakukan di dunia maya (cyber space) melalui internet, jejaring sosial dengan menggunakan sarana computer baik personal computer, laptop bahkan gadget/handphone.

Permainan judi dengan memanfaatkan internet, jejaring sosial tersebut atau yang lazim disebut dengan judi online termasuk canggih dan cenderung lebih sulit untuk diselidiki dan disidik oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan keahlian khusus dari penyelidik dan penyidik Polri untuk dapat

¹¹ ka Yulianti, Tindak Pidana Pejudian Online Dan Penegakan Hukumnya di Indonesia, Mitra Ilmu, Jakarta, 2011, hlm. 19

menangkap dan membawa para pelaku judi online ke muka pengadilan untuk disidangkan.

Internet diartikan sebagai jaringan global yang terdiri dari miliaran komputer dan perangkat elektronik untuk keperluan komunikasi dan informasi. Dalam definisi tersebut di atas tampak bahwa internet juga mencakup jaringan yang umum disebut dengan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network).

Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana judi online semakin marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merusak perekonomian masyarakat, tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kota Ambon pada tahun 2025, di mana aparat kepolisian berhasil mengungkap jaringan judi online yang melibatkan pelaku lintas daerah. Dalam kasus tersebut, Polda Maluku menangkap beberapa tersangka yang menjalankan aktivitas judi melalui aplikasi tidak resmi dengan omzet harian mencapai miliaran rupiah.¹²

Di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon, fenomena judi online semakin marak terjadi. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Maluku, sepanjang tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah kasus perjudian online yang ditangani aparat penegak hukum. Salah satu kasus yang mencuat adalah penangkapan bandar situs taruhan ilegal. Pelaku menjual situs ilegal melalui metode transaksi digital seperti transfer bank dan dompet elektronik, yang menyulitkan pelacakan aliran dana secara konvensional.¹³

Pada ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

¹² <https://tribratanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polri-bongkar-sindikar-judi-online-yang-dikendalikan-warga-negara-asing-perputaran-uang-capai-rp-685-m> Diakses pada tanggal 13-11-2025

¹³ https://tribratanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polda-maluku-tangkap-satudy-penjual-judi-togel-online?utm_source=chatgpt.com Diakses pada tanggal 13-11-2025

tersebut diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada public diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah). Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).

Untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian online oleh penyidik cyber Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentu saja membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memproses para pelaku perjudian online tersebut agar dapat dibawa ke muka pengadilan sebagai terdakwa. Penegakan hukum terhadap judi online terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Penegak Hukum dalam Judi Online di Maluku” (studi kasus: Polda maluku).

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penanganan hukum tindak pidana judi online di Polda Maluku?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana judi online di polda maluku?

C Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Polda Maluku
2. Untuk mengetahui baghambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Polda Maluku.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat akademis;

- a) Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru terhadap literatur akademis dalam bidang hukum dan memperkaya pemahaman tentang penanganan tindak pidana judi online.
- b) Melengkapi tugas dan persyaratan untuk mencapai gelar serjana hukum dalam Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

c. Manfaat Praktis

- a) Memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang penanganan kasus tindak pidana judi online.
- b) bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berinisiatif membahas pokok masalah yang sama.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui dan menyadari bahaya dan dampak dari judi online.

d. Secara Akademis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap penanganan tindak pidana judi online.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya

D Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari Pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka Penulis perlu menguraikan judul yang dimaksud yakni sebagai berikut :

Penegakan Hukum Menurut KBBI, penegakan adalah proses, cara, atau perbuatan menegakkan (mempertahankan keadilan), sehingga penegakan hukum berarti segala upaya atau proses untuk membuat hukum berlaku secara nyata dan efektif dalam kehidupan masyarakat. Kata dasarnya, "tegak," berkaitan dengan berdiri tegak atau mempertahankan sesuatu, dan "penegakan" membawa makna aktif untuk menjadikan sesuatu itu benar-benar berdiri atau berjalan.

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan berbagai upaya untuk menegakkan dan mengoptimalkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas serta hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menjalankan, mematuhi, atau tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan norma hukum yang berlaku, pada

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum* 3 (2016).

hakikatnya telah menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum dimaknai sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan agar suatu peraturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka memastikan tegaknya hukum tersebut, aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk menggunakan daya paksa apabila diperlukan.¹⁵

Penanganan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Penanganan adalah proses, cara, atau perbuatan menangani suatu masalah atau perkara tertentu. Menurut Soerjono Soekanto Penanganan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat atau pihak terkait melalui mekanisme tertentu dalam rangka merespons dan menyelesaikan suatu peristiwa atau masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Judi Menurut Soerjono Soekanto ahli sosiologi hukum Judi adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang melibatkan pertaruhan dengan sengaja, di mana hasilnya sangat bergantung pada unsur untung-untungan, bukan pada keterampilan semata. Judi online merupakan bentuk modern dari judi yang dilakukan melalui media elektronik/internet. Sedangkan Menurut Romli Atmasasmita ahli hukum pidana Judi online adalah tindak pidana perjudian yang menggunakan sistem elektronik dan jaringan internet sebagai sarana utama.¹⁶

Jadi **Judi online** adalah aktivitas permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga melalui jaringan internet, dengan hasil yang bergantung pada keberuntungan, dan dilakukan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel yang terhubung secara daring (online).

¹⁵ S, L. A. MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA. *Dialogia Iuridica*, 11(1), (2019), 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>

¹⁶ Donald, H. L. T., Djamilus, Rini, N. S., & Fathony, A.. Analisis Juridis terhadap Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor :1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan Putusan Nomor: 576/ Pid,Sus/2022/PN. Blb.). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4), 507–522. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.507-522>

E Garis-garis Besar Isi Skripsi

Agar bisa lebih mudah dipahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian terhadap penegakan hukum dalam penanganan judi online. Dalam bab ini juga dikemukakan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penjelasan operasional terhadap judul penelitian. Penjelasan mengenai sistematika penulisan ini juga disajikan pada bab pertama sebagai peta awal bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka dibahas teori-teori yang berkaitan dengan judul. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding, penguat argumentasi ilmiah dan *novelty* atau pembaharuan temuan. Bab ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian dalam khazanah ilmiah yang sudah ada dan menjadi dasar berpijak dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif – empirik. Metode ini digunakan untuk menghasilkan sejumlah fakta yang lebih banyak dalam meneliti permasalahan dalam penelitian, yang bertujuan untuk melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diamati serta memperkuat analisis. Dalam penelitian ini peneliti memakai deskriptif

kualitatif, yaitu Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuai permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat deskripsi hasil temuan di lapangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini, Fokus utama pembahasan adalah melihat sejauh mana penanganan penegakan hukum dalam kasus judi online di Maluku. Dan apa saja yang menjadi hambatan kepolisian untuk menangani kasus judi online di Maluku.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang bersifat aplikatif dan solutif sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

Dengan penyusunan sistematika seperti ini, diharapkan pembaca dapat memahami isi dan maksud penelitian secara menyeluruh serta dapat mengikuti proses berpikir peneliti mulai dari identifikasi masalah hingga kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan ini juga menunjukkan konsistensi dan keterpaduan antara teori, metode, dan data yang digunakan, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa studi tentang peran penegak hukum dalam menangani perjudian online bukan hal yang baru dan telah ada beberapa Tesis, jurnal, juga Artikel yang membahas tentang hal yang sama, yakni;

1. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online (studi kasus wilayah kepolisian resor subang, jawa barat)

Dari hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa dalam penegakan kasus judi *online* dalam kasus, Kepolisian belum menerapkan UU ITE dan hanya menerapkan KUHP biasa artinya terdakwa hanya didakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan belum menerapkan aturan yang diberlakukan secara khusus dalam menangani kasus judi *online*.

Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian yakni membahas tentang peran kepolisian dalam penanganan *Judi Online*, perbedaannya terletak pada tujuan dan lokasi penelitian¹

2. Peran kepolisian daerah jawa tengah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online

Hasil penelitian menerangkan bahwa dalam upaya penegakan hukum tindak pidana judi online kepolisian menerapkan upaya preventif melalui sosialisasi, patrol di ruang siber, serta bekerjasama dengan kominfo. Selain

¹ Husain Rahmat Hidayat dkk. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat)" Artikel Universitas Djuanda.

dengan upaya preventif, kepolisian juga menerapkan upaya represif dengan penyelidikan dan penyidikan. Dalam upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang diantaranya yaitu kurang lengkapnya sarana dan prasarana serta kerentanan pengamanan barang bukti. Prosedur penanganan tindak pidana judi online sesuai dengan SOP yang diantaranya laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan dan yang terakhir adalah pelimpahan berkas perkara dan terdakwa beserta barang bukti kepada penuntut umum.

Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian adalah sama-sama membahas tentang penanganan *Judi Online* dan fokus objek yang sama, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian²

3. Peranan kepolisian dalam menanggulangi judi online (studi penelitian di kepolisian resor deli serdang)

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum oleh unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda yaitu sanksi pidana terhadap judi online berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penerapan KUHP dan UU ITE dalam perkara judi online harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi.

² Nura Damayanti Ariningsih, dkk. "Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online" *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1 (3), 233-250, 2023

Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian adalah sama-sama membahas tentang peran penegak hukum dalam menangani *Judi Online*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.³

Novelty atau kekhususan dari penulisan ini yang membuatnya sedikit berbeda dalam penulisan sebelumnya adalah penulis mencoba untuk memfokuskan pada peran kepolisian polda maluku dalam penanganan judi online, sebab dan faktor yang mempengaruhi penanganan judi online. Pada tinjauan pustaka merupakan bagian yang penting untuk memperjelas sebuah penelitian dari tinjauan teoritisnya. Literatur-literatur yang merupakan pendapat para ahli dan beberapa website yang ditambahkan untuk melengkapi penulisan ini.

B Landasan Teori

1. Teori Regulasi dan Kepatuhan Hukum

Teori Regulasi berfokus pada bagaimana regulasi dan hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dan organisasi. Dalam konteks judi online, teori ini menyarankan bahwa adanya regulasi yang jelas, komprehensif, dan ketat dapat memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum. Regulasi yang baik dapat mengurangi pelanggaran dengan menetapkan standar yang jelas dan sanksi yang tegas. Menurut Kraakman dalam *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach* mengemukakan bahwa regulasi yang komprehensif berperan penting dalam memastikan kepatuhan. Mereka menunjukkan bagaimana pengaturan yang tepat dapat mencegah kejahatan ekonomi. *Dealing with Online Gambling: Global Approaches* oleh Calvin Ayre menunjukkan bahwa regulasi global yang jelas dalam

³ Miranda, Bagus. "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Deli Serdang)" Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara 2024

perjudian online berfungsi sebagai alat pencegah dan membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif.

2. Teori Penegakan Hukum dan Efektivitas

Teori Penegakan Hukum mengkaji efektivitas tindakan penegakan hukum dan peran berbagai faktor seperti teknologi, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan dari teknologi yang memadai dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Penelitian yang dilakukan oleh Harris dengan judul *Policing and the Internet: An Empirical Study of ECrime* menyebutkan bahwa penegakan hukum yang berhasil memerlukan pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar lembaga untuk mendeteksi dan menindak kejahatan online.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjadi efektif, menegakkan rasa keadilan, dan mengalahkan kejahatan dengan cara yang masuk akal. Untuk memerangi kejahatan, ada beberapa cara untuk menanggapi mereka yang melakukan kejahatan, termasuk metode kriminal dan non-kriminal yang dapat dikombinasikan. Jika taktik kriminal digunakan untuk memerangi kejahatan, maka politik hukum pidana-yaitu, mengadakan pemilihan umum untuk mendapatkan hasil undang-undang pidana yang sesuai dengan keadaan saat ini dan di masa depan akan diterapkan.⁴

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah

⁴ Barda Nawawi Arief,, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,hlm. 109.

bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁵

Penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan pihak pihak lain yang terlibat dalam permintaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang relevan adalah cara lain untuk mendefinisikan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan terdakwa, dan diakhiri dengan pembinaan atau koreksi pelaku kejahatan. Penerapan konkret dari hukum pidana oleh penegak hukum dikenal sebagai penegakan hukum pidana; dengan kata lain, penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan aturan pidana.

Moeljanto menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu komponen dari negara hukum yang mengatur suatu negara dan digunakan untuk:

- a. Untuk menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang disertai dengan ancaman dan hukuman berupa pidana terhadap orang yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur.
- b. Untuk menentukan besaran hukuman atas apa yang telah dilakukan atau dilanggar oleh pelaku.
- c. Untuk menentukan bagaimana cara menjerat pelaku pidana atas apa yang telah disangkakan kepadanya.⁶

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, sebagai berikut

:

⁵ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 175.

⁶ Hamzah, Andi. "Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta." (2004). hlm. 8.

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁷

⁷ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empirik atau penelitian gabungan. Riset ini menggabungkan dua penelitian sekaligus yaitu *Normative legalresearch* dan *sociologis legal research (Juridis Sociologis)*. penelitian normatif dilaksanakan dengan pendekatan pada substansi hukum, asas-asas hukum , norma hukum, teori hukum, penelitian hukum normatif dikenal juga dengan *Law in Books*, artinya penelitian normatif hanya melihat studi kepustakaan saja. Sedangkan penelitian hukum sosial (empirik) merupakan penelitian hukum dengan melakukan pendekatan terhadap realitas hukum yang terjadi didalam masyarakat, penelitian hukum ini dikenal dengan *Law in Action*.¹

B Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuai permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.² Selain itu adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep- konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat

¹ Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, [Pandangan Masyarakat Kota Ambon Terhadap Penikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Soisologi Hukum](#) (Al-Mizan (ejournal) Vol. 20 No.2, 2024) hlm. 464

² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 133.

dari nilai-nilai yang terkandung dalam aturan suatu peraturan yang terkait dengan konsep-konsep hukum tersebut konsep yang digunakan.³

C Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis:

1. Data primer adalah semua data yang didapatkan secara langsung dari riset melalui wawancara atau interview secara langsung dengan orang yang menjadi sampel penelitian.⁴
Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus judi online:
 - **Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku..**
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka dengan cara membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, internet, kajian literatur kriminologi, buku-buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, koran, majalah, dan lain sebagainya.⁵

³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 125.

⁴ Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.91.

⁵ Ibid, hlm.94

D Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diperoleh/digunakan berupa:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksud untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang ilmu hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian dilapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan juga wawancara.

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, kejadian, situasi, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dari pengamatan langsung tanpa bergantung pada pernyataan atau pendapat dari orang lain. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung pada Polda Maluku sebagai lokasi penelitian terhadap studi kasus.

b) Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai bagian dari analisis tambahan dan dokumentasi meningkatkan akurasi data sekunder yang dikumpulkan. Wawancara ini dilakukan pada Polda Maluku bagian cyber yang berkaitan dengan

kasus judi online, yakni kepala sub bagian ke dua pada direktorat reserse kriminal khusus Polisi Daerah Maluku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk pengambilan gambar sebagai bukti dalam setiap tahap penelitian.⁶ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen-dokumen atau arsip yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa tulisan, gambar, video, atau rekaman yang dapat memberikan informasi terkait topik yang diteliti.

E Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah tahap reduksi data atau proses transformasi yang berlanjut terus sesudah penelitian sampai laporan akhir lengkap tersusun.⁷

2. Penyajian Data

⁶ Suharsimi Arikanto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Citra , h, 231.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2011),hlm.284.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan Kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan adalah data kualitatif. Dalam penyajian meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Dari data tersebut peneliti mencoba mengambil Kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah diangkat dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Syani, 2007, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Burhan Asofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayatulah Himawa, 2008, *Seluk Beluk Internet*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ika Yulianti, 2011, *Tindak Pidana Pejudian Online dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Mitra Ilmu, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensik*, Salemba Infotek, Jakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sugiono, 2018, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (bandung: alfabeta).
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryo Widiatoro, 2009, *Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi*, Pustaka Ilmu, Surabaya.

Jurnal:

- Husain Rahmat Hidayat, dkk., “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat)”, Artikel Universitas Djuanda.
- Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, [Pandangan Masyarakat Kota Ambon Terhadap Penikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Soisologi Hukum](#) (Al-Mizan (ejournal) Vol. 20 No.2, 2024) hlm. 464
- Nura Damayanti Ariningsih, dkk., 2023, “Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online”, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 No. 3, hlm. 233–250.
- Ri Setiawati et al., 2022, “The Urgency of Special Regulations for Online Gambling in Indonesia”, *[Nama Jurnal Tidak Dicantumkan]*, Vol. 5, No. 7, hlm. 109.

Skripsi/Tesis:

M. Yundha Kurniawan, et al., 2022, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area,

Maqrifatulah Naibaho, 2020, *Tinjauan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan,

Miranda, Bagus, 2024, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Deli Serdang)*, Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 ayat (3), Indonesia.

Website:

https://tribatanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polda-maluku-tangkap-satu-penjual-judi-togel-online?utm_source=chatgpt.com

<https://tribatanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polri-bongkar-sindikatan-judi-online-yang-dikendalikan-warga-negara-asing-perputaran-uang-capai-rp-685-m>